



BUPATI BUNGO **PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 151 /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TANAH BEKALI
KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pengundaran diri sdr **MUHAMMAD SARJAN** dari Anggota Badan Permasyarakatan Dusun (BPD) Tanah Bekali, Perlu dilaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permasyarakatan Dusun (BPD) Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Periode 2019-2025.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Periode 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan KepalaDesaMenjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten BungoTahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Camat Tanah Sepenggal Nomor 141/24/Pem tanggal 14 Maret 2023 Perihal Permohonan Pemberhentian anggota BPD Dusun Tanah Bekali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD) TANAH BEKALI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan sdr. MUHAMMAD SARJAN dari Anggota BPD Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Periode 2019-2025, dan meresmikan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Tanah Bekali sebagai berikut :

Nama : USMAN

Pendidikan : PAKET C

Perwakilan : KAMPUNG BUKIT HARAPAN

KEDUA.....3

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PA TGL <i>[Signature]</i> DASMAWATI, SH NIP. 19641221 200501 2003	KABAG HUKUM TGL <i>[Signature]</i> ALEK PURWENDI, SH MF NIP. 19730726 200003 1001